

## **BAB IV**

### **HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Analisis**

##### **4.1.1 Gambaran Umum UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Wilayah Kabupaten Kupang**

Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk pada tanggal 15 Maret 1978 untuk meningkatkan tertib administrasi di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Badan Pendapatan mengalami perubahan nama beberapa kali. Pada tahun 2001, Kantor Cabang Dinas Pendapatan berubah nama menjadi UPTD Pendapatan Daerah Provinsi. Pada tahun 2008, berubah nama lagi menjadi UPT Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kupang pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tahun 2017 kembali mengalami perubahan nama lagi menjadi UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nusa Tenggara Timur. Dan pada 2019 berubah nama lagi menjadi UPTD Badan Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Kupang pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan nama ini masih digunakan hingga sekarang.

UPT Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kupang memiliki fungsi yaitu merumuskan kebijakan bidang pendapatan daerah, pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi dan penerimaan daerah lainnya, pemungutan pendapatan daerah, penyuluhan pajak, pemberian izin bidang pendapatan daerah, penyusunan rencana pendapatan daerah,

hingga evaluasi pendapatan daerahnya. Beberapa sumber pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawab Bapenda yaitu mengawasi penerimaan pajak baik pajak rumah bagunanan, tanah, kendaraan motor dan mobil, PBB perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB), pajak parkir mobil dan motor serta Pajak air Permukaan (PAP) di wilayahnya. UPT Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kupang memiliki kewenangan dalam menerbitkan izin-izin sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah melakukan berbagai kebijakan kepajakan daerah diantaranya dengan menetapkan Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah agar dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah khususnya berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah pada badan daerah dapat dibentuk Unit Pelaksanaan dan Teknis (UPT) maka ditetapkan peraturan Gubernur No. 90 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Provinsi NTT. Terdapat 20 unit UPT di masing-masing kabupaten dan 1 UPT yaitu UPT Kota Kupang.

UPT Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kupang merupakan salah satu UPT yang dinaungi Badan Pendapatan dan Aset

Daerah Provinsi NTT yang membantu dalam kegiatan teknis operasionalnya. UPT Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kupang terletak di jalan Timor Raya No. KM 36, Naibonat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang.

#### **4.1.2 Visi dan Misi**

Adapun Visi dan Misi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengikuti Visi dan Misi Kepala Daerah yaitu :

a. Visi Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Visi UPT Badan Pendapatan Daerah wilayah Kabupaten Kupang yaitu “Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang Berkualitas, Sejahtera, dan Demokratis Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

b. Misi Badan Pendapatan dan Aset Daerah yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka terwujudnya mutu pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing
2. Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat
3. Memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan ekonomi keparawisataan dengan mendorong pelaku ekonomi untuk mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal
4. Pembenahan sistem hukum dan reformasi birokrasi daerah
5. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup
6. Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, pemberdayaan


perempuan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak

7. Mempercepat pembangunan Kelautan dan Perikanan
8. Mempercepat penanggulangan kemiskinan, bencana dan pengembangan kawasan perbatasan.

#### 4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi berdasarkan Perda Nomor 90 tahun 2016 tentang susunan organisasi pada kantor UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur wilayah Kabupaten Kupang adalah sebagai berikut :

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Kupang**



Sumber : Bapenda Kabupaten Kupang

#### 4.1.4 Hasil Penelitian

##### 1. Karakteristik Responden

Karakteristik Responden merupakan kriteria apa saja yang akan diberikan kepada subjek penelitian agar sumber informasi pada penelitian atau eksperimen tersebut dapat tertuju dengan tepat dan sesuai harapan.

Dalam hal ini juga tergantung dengan penggunaan jenis serta metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada para wajib pajak. Penelitian ini memperoleh responden sebanyak 100 orang, setelah semua data responden terkumpul, peneliti akan menarik data tersebut dan di export ke excel, dan kemudian diolah menggunakan Smart PLS. Responden dalam penelitian ini merupakan sampel yang mewakili populasi dalam penelitian ini, gambaran mengenai responden yang diberikan sampel penelitian dikategorikan berdasarkan karakteristik yaitu berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan berdasarkan jenjang pendidikan.

## 2. Jenis Kelamin

Karakteristik yang pertama dari responden dalam penelitian ini ialah dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, sampel yang dikategorikan menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Berikut tabel karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. :

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Responden**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1.	Laki-laki	68	68
2	Perempuan	32	32
<b>Jumlah</b>		100	100

Sumber : Hasil Olahan Data Primer,2023

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat dilihat bahwa responden dari penelitian ini mayoritas berjenis kelamin laki-laki sebanyak 68 orang atau 68% responden, dan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 32 orang atau 32% yang mengisi

kuisoner. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kosumen wajib pajak kendaraan bermotor ialah laki-laki di banding perempuan.

### 3. Usia

Responden dari penelitian ini kemudian dikategorikan berdasarkan usia. Responden penelitian ini kemudian dibagi kedalam usia 17-25 tahun, 26-30 tahun, 31-40 tahun, lebih dari 40 tahun, berikut tabel karakteristik responden berdasarkan usianya :

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Responden**  
**Berdasarkan Kelompok Umur**

<b>Usia</b>	<b>Jumlah (orang)</b>	<b>%</b>
<b>17-25 Tahun</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
<b>26-30 Tahun</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
<b>31-40 Tahun</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
<b>&gt;41 Tahun</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Hasil Olahan Data Primer,2023

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa responden dari penelitian ini yang berusia 17-25 tahun lebih tinggi yakni sebanyak 38% atau 38 orang responden, yang berusia 26-30 tahun sebanyak 26% atau 26 orang responden yang akan mengisi kuisoner, yang berusia 31-40 tahun sebanyak 23% atau 23 orang dan yang berusia > 41 tahun sebanyak 13% atau 13 orang responden. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa usia 17-25 tahun merukan usia anak-anak generasi milenial yang lebih banyak menggunakan kendaraan bermotor.

#### 4.1.5 Analisis Deskriptif

Statistik Deskriptif menurut Levis (2013 : 108) merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dengan menghitung persepsi responden Levis (2013:108). Data yang dilampirkan dalam statistik deskriptif berasal dari jawaban responden melalui kuesioner yang diperoleh dengan cara mengelompokkan atas item-item yang ditabulasi dan diberikan penjelasan. Berdasarkan jawaban dari responden maka dapat dihitung total skor dan indikator dari setiap pernyataan yang ada, dengan hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, jawaban dari responden telah direkapitulasi kemudian dianalisis untuk mengetahui deskriptif terhadap masing-masing variabel. Penilaian responden ini didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

Skor penilaian terendah : 1

Skor penilaian tertinggi : 5

$$\text{Interval} = \frac{5-1}{5} = 0,80$$

Sehingga diperoleh batasan penilain terhadap masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1,00 – 1,79 = Sangat Rendah

1,80 – 2,59 = Rendah

2,60 – 3,39 = Cukup

3,40 – 4,19 = Tinggi

4,20 – 5,00 = Sangat Tinggi

### 1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menurut Gunadi (2013 : 94) merupakan kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Pada penelitian ini, Kepatuhan Wajib Pajak dijadikan sebagai variabel independen atau X1 yang mana terdapat 3 indikator yaitu indikator Kepatuhan Dalam Membayar Pajak, Kepatuhan Dalam melakukan Register, dan indikator Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Untuk itu dapat dilihat tanggapan responden terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.3**  
**Variabel Kepatuhan WP**

Indikator	Item	$\Sigma$	XPs-P	(XPs-p)/5	Ps-p	Skor	Kategori
Kepatuhan dalam membayar pajak	1	342	342	0,68	68	68%	Baik
	2	340	3,40	0,68	68		
Kepatuhan dalam melakukan register	1	431	4,31	0,86	86	88%	Sangat Baik
	2	450	4,50	0,9	90		
Kepatuhan dalam membayar tunggakan	1	404	4,04	0,81	81	76%	Baik
	2	356	3,56	0,71	71		
<b>Rata-Rata</b>						77%	Baik

Sumber : Data Olahan SmartPLS 3.2.9, 2023

Bedasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berada pada kategori baik dengan rata sebesar 77%. Indikator dengan capaian tertinggi adalah pada kepatuhan wajib pajak dalam melakukan register sebesar 88% atau dalam kategori baik, dan pada kepatuhan dalam membayar tunggakan sebesar



76% dengan kategori baik, sedangkan indikator dengan capaian skor terendah adalah kepatuhan dalam membayar pajak sebesar 68% atau dalam kategori baik.

## 2. Kualitas Pelayanan Pajak

Menurut Arianto (2018;83) kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai berfokus pada memenuhi kebutuhan dan persyaratan, serta pada kebutuhan waktu untuk memenuhi harapan pelanggan. Kualitas pelayanan berlaku untuk semua jenis layanan yang disediakan oleh perusahaan saat klien berada diperusahaan. Untuk itu kualitas pelayanan pajak dapat dilihat dari tanggapan responden pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.4**  
**Variabel Kualitas Pelayanan Pajak**

Indikator	Item	$\Sigma$	XPs-P	(XPs-p)/5	Ps-p	Skor	Kategori
Kecepatan proses berkas kendaraan	1	400	4,00	0,80	68	73%	Baik
	2	389	3,89	0,78	78		
Penjangkauan pelayanan ke domisili WP	1	385	3,85	0,77	77	77%	Baik
	2	385	3,85	0,77	77		
Mendata pajak kendaraan	1	382	3,83	0,76	76	76%	Baik
	2	380	3,80	0,76	76		
<b>Rata-Rata</b>						75%	Baik

Sumber : Hasil Olahan SmartPLS 3.2.9, 2023

Bedasarkan Tabel 4.4 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak berada pada kategori baik dengan rata sebesar 75%. Indikator dengan capaian tertinggi adalah pada penjangkauan pelayanan ke domisili WP sebesar 77% atau dalam kategori baik, dan pada mendata pajak kendaraan sebesar 76% dengan kategori baik, sedangkan indikator dengan capaian skor terendah adalah kecepatan proses berkas kendaraan sebesar 73% atau dalam kategori baik.

### 3. Biaya Sanksi Kepatuhan

Sanksi perpajakan merupakan salah satu jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam penelitian ini variabel biaya sanksi kepatuhan memiliki 3 indikator yaitu indikator pelunasan denda pajak tahunan, indikator denda BBN II, dan indikator lamanya menggag pajak. Untuk itu biaya sanksi kepatuhan dapat dilihat dari tanggapan responden pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.5**  
**Variabel Biaya Sanksi Kepatuhan**

Indikator	Item	$\Sigma$	XP <sub>s</sub> -P	(XP <sub>s</sub> -p)/5	Ps-p	Skor	Kategori
Pelunasan Denda Pajak Tahunan	1	418	4,18	0,84	84	84%	Sangat Baik
	2	419	4,19	0,84	84		
Denda BBN II	1	422	4,22	0,84	84	84%	Sangat Baik
	2	424	4,24	0,85	85		
Lamanya menunggak pajak	1	448	4,48	0,90	90	80%	Baik
	2	351	3,51	0,70	70		
<b>Rata-Rata</b>						83%	Baik

Sumber : Hasil Olahan SmartPLS 3.2.9, 2023

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan bahwa biaya sanksi kepatuhan berada pada kategori sangat baik dengan rata sebesar 83%. Indikator dengan capaian tertinggi adalah pada pelunasan denda pajak tahunan dan denda BBN II sebesar 84% atau dalam kategori sangat baik, sedangkan indikator dengan capaian skor terendah adalah lamanya menunggak pajak sebesar 80% atau dalam kategori baik.

#### 4. Tax Amnesty

Tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya dibayar dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Hal ini diatur oleh UU No.11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Dalam undang-undang ini juga disebutkan, wajib pajak hanya perlu membayar tebusan pajak sebagai pajak pengampunan atas harta yang selama ini tidak pernah dilaporkan. Dalam penelitian ini variabel tax amnesty memiliki 3 indikator pengukuran yaitu indikator pemotongan denda pajak, indikator pemotongan denda pokok pajak, dan indikator pemotongan biaya BBN dan mutasi antar daerah. Untuk itu Tax Amnesty dapat dilihat dari tanggapan responden pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.6**  
**Variabel Tax Amnesty**

Indikator	Item	$\Sigma$	XP <sub>s</sub> -P	(XP <sub>s</sub> -p)/5	Ps-p	Skor	Kategori
Pemotongan denda pajak	1	283	2,83	0,57	57	57%	Cukup Baik
	2	292	2,92	0,58	58		
Pemotongan denda pokok pajak	1	328	3,28	0,66	66	65%	Cukup Baik
	2	320	3,20	0,64	64		
Pemotongan biaya BBN dan mutasi antar daerah	1	386	3,86	0,77	77	77%	Baik
	2	386	3,86	0,77	77		
<b>Rata-Rata</b>						66%	Cukup Baik

Sumber : Hasil Olahan SmartPLSW 3.9.2, 2023

Bedasarkan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa tax amnesty berada pada kategori cukup baik dengan rata sebesar 66%. Indikator dengan capaian tertinggi adalah pada pemotongan biaya BBN dan mutasi antar daerah sebesar 77% atau dalam kategori baik, dan pada pemotongan denda pokok pajak sebesar 65% dengan kategori cukup baik, sedangkan indikator dengan capaian skor terendah

adalah pemotongan denda pajak sebesar 57% atau dalam kategori cukup baik.

## 5. Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak menurut Chairil Anwar Pohan (2017:233) menyatakan bahwa penerimaan pajak adalah sebagai tulang punggung sumber keuangan Negara terbesar untuk pembiayaan APBN yang sangat dominan, menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:49) penerimaan pajak adalah pajak yang dipungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah. Dalam penelitian ini penerimaan pajak memiliki 3 indikator perhitungan yaitu indikator tarif penerimaan pajak, indikator penambahan wajib pajak, dan indikator kenaikan jumlah penerimaan pajak. Untuk itu dapat dilihat tanggapan responden mengenai penerimaan pajak, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.7**  
**Variabel Penerimaan Pajak**

Indikator	Item	$\Sigma$	XPs-P	$(XPs-p)/5$	Ps-p	Skor	Kategori
Tarif Penerimaan pajak	1	456	4,56	0,91	91	89%	Sangat Baik
	2	437	4,37	0,87	87		
Penambahan wajib pajak	1	455	4,55	0,91	91	90%	Sangat Baik
	2	446	4,46	0,89	89		
Kenaikan jumlah penerimaan pajak	1	448	4,48	0,90	90	91%	Sangat Baik
	2	458	4,58	0,92	92		
<b>Rata-Rata</b>						90%	Sangat Baik

Sumber : Hasil Olahan SmartPLS 3.2.9, 2023

Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan bahwa penerimaan pajak berada pada kategori sangat baik dengan rata sebesar 90%. Indikator dengan capaian tertinggi adalah pada kenaikan jumlah penerimaan pajak sebesar 91% atau dalam kategori sangat baik, dan pada penambahan wajib pajak sebesar 90% dengan kategori

sangat baik, sedangkan indikator dengan capaian skor terendah adalah tarif penerimaan pajak sebesar 89% atau dalam kategori sangat baik.

### **4.3 Analisis Inferensial**

Analisis Inferensial menurut Sugiyono (2012) merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi yang jelas dan teknik pengambilan jenis sampel dan populasi yang dilakukan secara random. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan *Structural Equation Modeling Partial Least Square* (SEM-PLS), dengan menggunakan aplikasi Smart PLS versi 3.8.2. Tahapan analisis PLS-SEM pada penelitian ini terdiri dari pengujian *outer model* dan *inner model*.

#### **4.3.1 Evaluasi Model**

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan pendekatan *partial least square* (PLS) yang menggunakan software SmartPLS 3. *Partial least square* (PLS) adalah model persamaan struktural (SEM) yang berbasis komponen *variance*. PLS tidak mensyaratkan adanya asumsi distribusi tertentu untuk estimasi parameter, maka teknik parametrik untuk mengvaluasi signifikansi tidak diperlukan (Chin 1998 dalam Ghozali dan latan 2015). Model evaluasi dalam PLS dilakukan melalui penilaian *outer model* dan *inner model*.

#### **4.3.2 Menilai Outer Model atau measurement Model**

Terdapat dua kriteria dalam penggunaan teknik analisis dengan SmartPLS untuk menilai *Outer Model* yaitu *Discriminant Validity* dan

*Composite Reability*. Hasil penelitian didapatkan pengukuran Outer Model sebagai berikut :


**Tabel 4.8**  
**Outer Model sebelum Outlier**

	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Biaya Sanksi Kepatuhan	0,723	0,335
Kepatuhan Wajib Pajak	0,726	0,357
Kualitas Pelayanan Pajak	0,918	0,654
Moderating Z*X1	1,000	1,000
Moderating Z*X2	1,000	1,000
Moderating Z*X3	1,000	1,000
Penerimaan Pajak	0,846	0,480
Tax Amnesty	0,892	0,590

Sumber : Hasil Olahan SmartPLS 3.2.9, 2023

Berdasarkan Tabel 4.8, nilai Composite Realibility seluruhnya sudah melebihi 0,7 yang berarti bahwa setiap variabel sudah memenuhi uji reabilitas, namun variabel Biaya Sanksi Kepatuhan, Variabel Kepatuhan WP dan variabel Penerimaan pajak memiliki nilai AVE di bawah dari 0,5 yang artinya bahwa belum memenuhi uji validitas dengan batas  $> 0,5$ , sehingga perlu dilakukan outlier pada beberapa indikator pada variabel sehingga indikator dapat menggambarkan variabel laten, model penelitian struktural sebelum dilakukan outlier sebagai berikut :

**Gambar 4.2**  
**Outer Model Sebelum Outlier**




Sumber : Hasil Olahan SmartPLS 3, 2023

Outlier dilakukan supaya memenuhi asumsi validitas dan reliabilitas pada outer model. Outlier dilakukan dengan menghilangkan satu atau bahkan lebih indikator yang tidak memiliki hubungan yang kuat dengan variabel latennya. Pada penelitian ini dilakukan outlier pada pertanyaan 1 (satu) dan 2 (dua) pada indikator dan pernyataan 2 (dua) pada indikator Kepatuhan dalam membayar pajak dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X1), pernyataan 1 (satu) dan 2 (dua) pada indikator kecepatan proses berkas kendaraan pada variabel kualitas pelayanan pajak, pada pernyataan 1 (satu) dan 2 (dua) dari indikator pelunasan denda pajak tahunan dan pernyataan 1 (satu) dan 2 (dua) dari indikator denda BBN II pada variabel biaya sanksi kendaraan, dan juga dilakukan outlier pada pertanyaan 1 (satu) dan 2 (dua) dari indikator pemotongan denda pajak pada variabel moderasi tax amnesty, dan juga pernyataan 1 (satu) dan 2 (dua) dari indikator tarif penerimaan pajak dan pernyataan 2 (dua) dari indikator kenaikan jumlah penerimaan pajak pada variabel dependen penerimaan pajak. Hal ini dilakukan karena memiliki nilai dibawah 0,7 sehingga tidak memenuhi asumsi validitas, setelah dilakukan stimasi outlier pada data model penelitian dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



**Gambar 4.3**  
**Outer Model setelah Oulier**



Sumber : Hasil Olahan SmarPLS 3, 2023

Penilaian outer model untuk menguji validitas dan reabilitas setelah dilakukan outlier sbagai berikut :

**Tabel 4.9**  
**Outer Model setelah Outlier**

	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Biaya Sanksi Kepatuhan	0,817	0,693
Kepatuhan Wajib Pajak	0,841	0,727
Kualitas Pelayanan Pajak	0,939	0,793
Moderating Z* X1	1,000	1,000
Moderating Z* X2	1,000	1,000
Moderating Z* X3	1,000	1,000
Penerimaan Pajak	0,850	0,656
Tax Amnesty	0,922	0,749

Sumber : Hasil Olahan SmartPLS 3, 2023

Berdasarkan Tabel 4.9 diatas sudah memenuhi uji validas dan realibilitas, karena setiap variabel sudah memiliki nilai Composite Realibility diatas 0,7 dan nilai AVE dari setiap variabel juga diatas 0,5.

### 1. Uji Validitas

#### a) Convergent Validity (Uji Validitas menggunakan Outer Loading)

Convergent validity dari meansurment model dengan indikator refleksi adapat dilihat dari korelasi antara skor item atau indikator konstruknya. Indikator individu dianggap valid jika memiliki nilai korelasi diatas 0,70. Nilai yang diharpkan  $> 0,70$  . menurut Chin seperti yang dikutip oleh Iman Ghozali. Nilai outer loading antara 0,50 – 0,60 sudah dianggap cukup untuk memenuhi syarat *Convergent Validity*. Output SmartPLS untuk outer loading dapat dilihat pada tabl dibawah ini :

**Tabel 4.10**  
**Outer Loading**

	Biaya Sanksi Kepatuhan	Kepatuhan Wajib Pajak	Kualitas Pelayanan Pajak	Moderating Effect 1	Moderating Effect 2	Moderating Effect 3	Penerimaan Pajak	Tax Amnesty
Biaya Sanksi Kepatuhan * Tax Amnesty						1,079		
Kepatuhan Wajib Pajak * Tax Amnesty				0,839				
Kualitas Pelayanan Pajak * Tax Amnesty					1,243			
x1.4		0,895						
x1.5		0,808						
x2.3			0,938					
x2.4			0,936					
x2.5			0,862					
x2.6			0,820					
x3.5	0,927							
x3.6	0,726							
y3							0,835	
y4							0,872	
y5							0,714	
z3								0,802
z4								0,779
z5								0,938
z6								0,932

Sumber : Hasil Olahan SmartPLS 3, 2023

Pengujian validitas untuk indikator reflektif yang menggunakan korelasi antara skor item dengan skor konstraknya. Perhitungan dengan indikator refleksi menunjukkan adanya perubahan pada konstruk lain berubah atau dikeluarkan dari model. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari semua konstruk variabel independen, dependen dan moderasi memiliki data yang valid dengan memiliki nilai diatas 0,50.

**b) Discriminant Validity atau Cross Loading**

Discriminant validity di ukur dengan membandingkan nilai square root of average variance extraced (AVE) setiap konstruk dengan korealsi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Jika nilai kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar dari pada nilai korelasi antara konstruk

dengan konstruk lainnya dalam model maka memilih nilai discriminant validity yang baik.

**Tabel 4.11**  
**Determinant Validity atau Cross Loading**

	Biaya Sanksi Kepatuhan	Kepatuhan Wajib Pajak	Kualitas Pelayanan Pajak	Moderating Effect 1	Moderating Effect 2	Moderating Effect 3	Penerimaan Pajak	Tax Amnesty
Biaya Sanksi Kepatuhan	0,833							
Kepatuhan Wajib Pajak	-0,009	0,853						
Kualitas Pelayanan Pajak	-0,108	0,062	0,890					
Moderating Effect 1	0,055	0,272	-0,043	1,000				
Moderating Effect 2	-0,110	-0,029	-0,162	0,115	1,000			
Moderating Effect 3	0,052	0,042	-0,127	0,064	0,013	1,000		
Penerimaan Pajak	-0,204	0,047	0,117	0,132	0,209	0,068	0,810	
Tax Amnesty	0,179	-0,179	0,255	0,047	-0,066	-0,295	-0,174	0,866

sumber : Hasil Olahan SmartPLS 3.

Berdasarkan data discriminant validity diatas, nilai diagonal merupakan nilai akar kuadrat AVE dan nilai dibawa merupakan korelai antar konstruk, nilai akar kuadrat AVE pada tabel diatas lebih tinggi dari nilai korelasi, jadi dapat disimpulkan model valid karena telah memenuhi discriminant validity adalah dengan melihat nilai square root of average variance extracted (AVE), nilai yang disarankan adalah diatas 0,05. Berikut ini ialah nilai uji realibilitas yang dilihat dari nilai AVE pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.12**  
**Average Variance Extracted (AVE)**

	Average Variance Extracted (AVE)	Keterangan
Biaya Sanksi Kepatuhan	0,693	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	0,727	Valid
Kualitas Pelayanan Pajak	0,793	Valid
Moderating Effect 1	1,000	Valid
Moderating Effect 2	1,000	Valid
Moderating Effect 3	1,000	Valid

<b>Penerimaan Pajak</b>	<b>0,656</b>	<b>Valid</b>
<b>Tax Amnesty</b>	<b>0,749</b>	<b>Valid</b>

Sumber : Hasil Olahan SmartPLS 3, 2023

Berdasarkan tabel 4.12 diatas menunjkan bahwa nilai AVE diatas dari 0,50 untuk semua konstruk, kepatuhan wajib pajak memiliki nilai AVE 0,727, kualitas pelayanan pajak dengan nalai AVE 0,793, biaya sanki memiliki nilai AVE 0,693, tax amnesty memiliki nilai AVE sebesar 0,749 dan penerimaa pajak memiliki nilai AVE sebesar 0,656. Jadi dapat disimpulka bahwa seluruh variabl memiliki nilai AVE lebih besar dari  $> 0,50$ .

## 2 Uji Realibilitas

### a) Composite Relibility

Uji realibilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuisoner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu alata ukur yang berupa kuisoner atau instrumen yang dikatakan dapat meberikan hasil stabil atau konstan, jika alat ukur tersebut dapat diandalkan atau reliabel. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji reliabilitas. Suatu kuisoner dikatan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pernyataan kuisoner adalah stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dilakukan dengan internal consistency. Reliabilitas intrumen penelitian ini di uji dengan menggunakan Composite Realibility. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika nilai composite reliability diatas 0,70 (Numnaly, 1996 dalam Ghozali,2011:143).

**Tabel 4.13**  
**Composite Reliability**

	Composite Reliability	Keterangan
<b>Biaya Sanksi Kepatuhan</b>	<b>0,817</b>	<b>Valid</b>
<b>Kepatuhan Wajib Pajak</b>	<b>0,841</b>	<b>Valid</b>
<b>Kualitas Pelayanan Pajak</b>	<b>0,939</b>	<b>Valid</b>
<b>Moderating Effect 1</b>	<b>1,000</b>	<b>Valid</b>
<b>Moderating Effect 2</b>	<b>1,000</b>	<b>Valid</b>
<b>Moderating Effect 3</b>	<b>1,000</b>	<b>Valid</b>
<b>Penerimaan Pajak</b>	<b>0,850</b>	<b>Valid</b>
<b>Tax Amnesty</b>	<b>0,922</b>	<b>Valid</b>

Sumber : Hasil Olahan SmartPLS 3, 2023

Berdasarkan Tabel 4.13 menunjukkan bahwa hasil dari composite reliability (Uji Realiabilitas) sangat baik yaitu pada variabel kepatuhan wajib pajak dengan nilai composite reliability sebesar  $0,841 > 0,70$ , pada variabel kualitas pelayanan pajak memiliki nilai composite reliability sebesar  $0,939 > 0,70$ , pada variabel biaya sanksi kepatuhan juga valid dengan nilai composite reliability sebesar  $0,817 > 0,70$ , dan pada variabel moderasi tax amnesty juga memiliki nilai yang valid sebesar  $0,922 > 0,70$ , dan pada variabel depedenden nilai composite reliability juga valid sebesar  $0,850$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap variabel memiliki nilai konstruk yang tinggi.

Dari hasil diatas dapat kita lihat bahwa variabel independen kepatuhan wajib pajak, variabel kulitas pelayanan pajak, variabeel biaya sanksi kepatuhan, variabel moderasi tax amnesty dan variabel depeden penerimaan pajak memiliki nilai composite reliability yang dihasilkan sangat baik dimana setiap nilai  $> 0,70$ , sehingga memenuhi asumsi reliability.

### 3. Uji Asumsi Klasik ( Uji Multikolinearitas)

Model struktural yang dimaksud dalam penelitian ini ialah uji multikolinearitas atau colinearity yang dilakukan untuk memastikan bahwa pada sebuah model konstruk ada interkorelasi atau kolinearitas antar variabel bebas. Interkorelasi adalah suatu hubungan yang linear atau hubungan yang kuat antara satu variabel bebas dengan variabel predictor lainnya. Pada model struktural collinearity statistic. Untuk mengetahui indikator formatif mengalami multikolinearity dengan nilai VIF < 10, jika nilai VIF dari setiap indikator di < 10 maka dapat dikatakan bahwa indikator tersebut tidak terjadi masalah multikolinearity. Hal ini dapat dilihat dari tabel collinearity statistic berikut ini :

**Tabel 4.14**  
**Collinearity Statistic**

Variabel	VIF	Keterangan
Biaya Sanksi Kepatuhan * Tax Amnesty	1,000	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Kepatuhan Wajib Pajak * Tax Amnesty	1,000	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Kualitas Pelayanan Pajak * Tax Amnesty	1,000	Tidak Terjadi Multikolinearitas
x1.4	1,268	Tidak Terjadi Multikolinearitas
x1.5	1,268	Tidak Terjadi Multikolinearitas
x2.3	3,943	Tidak Terjadi Multikolinearitas
x2.4	4,301	Tidak Terjadi Multikolinearitas
x2.5	7,502	Tidak Terjadi Multikolinearitas
x2.6	6,617	Tidak Terjadi Multikolinearitas
x3.5	1,209	Tidak Terjadi Multikolinearitas
x3.6	1,209	Tidak Terjadi Multikolinearitas
y3	1,785	Tidak Terjadi Multikolinearitas
y4	1,692	Tidak Terjadi Multikolinearitas
y5	1,268	Tidak Terjadi Multikolinearitas
z3	3,543	Tidak Terjadi Multikolinearitas
z4	3,585	Tidak Terjadi Multikolinearitas
z5	2,621	Tidak Terjadi Multikolinearitas
z6	2,539	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber : Hasil Olahan SmartPLS 3, 2023


Berdasarkan tabel 4.14 diatas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan indikator tidak terjadi multikolinearitas karena memiliki nilai VIF  $<1$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk tidak terjadi multikolinearitas antara variabel kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, biaya sanksi kepatuhan dengan tax amnesty yang memoderasi terhadap variabel penerimaan pajak.

#### **4.3.2 Pengujian Inner Model**

Inner model merupakan model struktural untuk memprediksi hubungan kualitas antar variabel laten. Pada inner model juga dapat diketahui kolinearitas data atau hubungan kuat satu sama lain antar variabel. Ghazali (2011) lebih jauh mengatakan koliniaritas ini dijadikan salah satu uji prasyarat dalam SEM. Pada penelitian ini, model struktural dalam PLS dinilai dengan menggunakan nilai koefisien path untuk variabel independen yang kemudian dinilai berdasarkan nilai signifikansinya atau nilai *t-statistic* setiap path. Model struktural penelitian berdasarkan hasil uji bootstrapping dapat dilihat pada gambar berikut :



**Gambar 4.4**  
**Hasil Uji Inner Model dan Hasil Uji Bootstrapping**



Sumber : Hasil Olahan SmartPLS 3, 2023

Penelitian model struktural dengan menggunakan SmartPLS dimulai dengan melihat nilai R square untuk setiap variabel laten yakni pengaruh kepatuhan wajib pajak, variabel kualitas pelayanan, variabel biaya sanksi kepatuhan terhadap penerimaan pajak dengan tax amnesty sebagai variabel moderasi, dapat kita lihat nilai R square pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.15**  
**R Square**

	R Square	R Square Adjusted
<b>Penerimaan Pajak</b>	0,774	0,112

Sumber : Hasil Olahan SmartPLS 3, 2023

Berdasarkan pada Tabel 4.15 R Square pada penerimaan pajak sebesar 0,774, hal ini berarti bahwa variabel laten kepatuhan wajib pajak, kualitas

pelayanan pajak, biaya sanksi dan variabel moderasi tax amnesty mampu menyumbang atau menerangkan sebesar 77,4% penerimaan pajak sedangkan 22,6% sisanya diterangkan oleh variabel lain diluar dari penelitian ini.

#### **4.3.3 Pengujian Hipotesis**

Pengujian Hipotesis dihitung untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen melalui uji t. Untuk pengujian hipotesis biasanya nilai probabilitas, nilai p-value dengan alpha 5% adalah kurang dari 0,05. Nilai t-tabel untuk alpha 5% dengan 100 responden adalah 1,96. Hasil uji bootstrapping pada gambar diatas menunjukkan besaran nilai t dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai Path Coefficient dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.16**  
**Uji Signifikansi Path Coeficient**

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV)	P Values
Biaya Sanksi Kepatuha -> Penerimaan Pajak	0,138	-0,158	0,061	2,248	<b>0,020</b>
Kepatuhan Wajib Pajak -> Penerimaan Pajak	-0,034	0,028	0,154	0,221	<b>0,414</b>
Kualitas Pelayanan -> Penerimaan Pajak	0,194	0,206	0,074	2,629	<b>0,009</b>
Tax Amnesty -> Penerimaan Pajak	0,188	0,188	0,091	2,067	<b>0,028</b>
Tax Amnesty-Biaya Sanksi Kepatuhan -> Penerimaan Pajak	0,031	0,027	0,080	0,393	<b>0,350</b>
Tax Amnesty-Kepatuhan Wajib Pajak -> Penerimaan Pajak	0,168	0,115	0,119	1,412	<b>0,089</b>
Tax Amnesty-Kualitas Pelayanan -> Penerimaan Pajak	0,157	0,180	0,082	1,908	<b>0,038</b>

Sumber : Hasil Olahan Data Primer

Berdasarkan hasil uji pengaruh antar variabel pada Tabel 4.16, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Hipotesis 2 : Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Dari hasil uji hipotesis 2 diperoleh hasil nilai t-statistik sebesar 0,221. Nilai ini lebih kecil dari nilai t-tabel 1,96. Nilai P value sebesar 0,414 lebih besar dari nilai alpha 0,05. Artinya bahwa variabel kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Maka hipotesis yang mengatakan bahwa kepatuhan

wajib pajak memiliki pengaruh yang dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak. Ditolak

2. Hipotesis 3 : Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dari hasil uji hipotesis 3 diperoleh nilai t-statistik sebesar 2,269, nilai ini lebih besar dari nilai t-tabel 1,96. Nilai p value sebesar 0,009 lebih kecil dari nilai alpha 0,05. Artinya bahwa variabel kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Maka hipotesis yang mengatakan bahwa kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Diterima

3. Hipotesis 4 : Biaya Sanksi Kepatuhan berpengaruh signifikan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dari hasil uji hipotesis 4 diperoleh nilai t-statistik sebesar 2,248, nilai ini lebih besar dari nilai t-tabel 1,96. Nilai p value sebesar 0,010 lebih kecil dari nilai alpha 0,05. Artinya bahwa variabel kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Diterima

4. Hipotesis 5 : Tax Amnesty berpengaruh signifikan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Dari hasil uji hipotesis 5 diperoleh nilai t-statistik sebesar 2,067, nilai ini lebih besar dari nilai t-tabel 1,96. Nilai p value sebesar 0,028 lebih kecil dari nilai alpha 0,05. Artinya bahwa variabel Tax Amnesty memiliki pengaruh

positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Diterima

5. Hipotesis 6 : Tax Amnesty dapat memoderasi pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Hipotesis 6 diuji pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap Penerimaan Pajak Keendaraan Bermotor dengan di moderasi oleh Tax Amnesty, menunjukkan bahwa efek moderasi 1 konstruk interaksi antara kepatuhan wajib pajak dan tax amnesty tidak dapat memoderasi pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan nilai t-statistik sebesar 1,412 lebih kecil dari nilai t-tabel 1,96 dan nilai p value sebesar 0,089 lebih besar dari nilai alpha 0,05. Maka hipotesis 6 Ditolak.

6. Hipotesis 7 : Tax Amnesty dapat memoderasi pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Hipotesis 7 diuji pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap Penerimaan Pajak Keendaraan Bermotor dengan di moderasi oleh Tax Amnesty, menunjukkan bahwa efek moderasi 2 konstruk interaksi antara kualitas pelayanan pajak dan tax amnesty mampu memoderasi pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan nilai t-statistik sebesar 1,908 lebih besar dari nilai t-tabel 1,96 dan nilai p value sebesar 0,039 lebih kecil dari nilai alpha 0,05. Maka hipotesis 7 Diterima.

7. Hipotesis 8 : Tax Amnesty dapat memoderasi pengaruh Biaya Sanksi Kepatuhan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Hipotesis 8 diuji pengaruh biaya sanksi kepatuhan terhadap Penerimaan Pajak Keendaraan Bermotor dengan di moderasi oleh Tax Amnesty, menunjukkan bahwa efek moderasi 3 konstruk interaksi antara biaya sanksi kepatuhan pajak dan tax amnesty tidak dapat memoderasi pengaruh biaya sanksi kepatuhan pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan nilai t-statistik sebesar 0,393 lebih kecil dari nilai t-tabel 1,96 dan nilai p value sebesar 0,350 lebih besar dari nilai alpha 0,05. Maka hipotesis 8 Ditolak.

#### **4.4 Pembahasan Hasil Pengujian**

##### **4.4.1 Pembahasan Hasil Analisis Deskriptif**

Pembahasan hasil analisis tanggapan responden terhadap tiap variabel penelitian adalah sebagai berikut :

##### **1) Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak menurut Gunadi (2013 : 94) merupakan kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Pada penelitian ini, Kepatuhan Wajib Pajak dijadikan sebagai variabel independen atau  $X_1$  yang mana terdapat 3 indikator yaitu indikator Kepatuhan Dalam Membayar Pajak, Kepatuhan Dalam melakukan Register, dan indikator Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Tanggapan responden terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

(X1) berada pada skor rata-rata 77% dan berada pada kategori baik. Indikator pertama yaitu indikator Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak berada pada skor 68% atau dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa para wajib pajak telah sadar dan bersedia dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Indikator yang kedua yaitu kepatuhan dalam melakukan register berada pada skor 88% atau dalam kategori sangat baik, dan pada indikator yang ketiga yaitu kepatuhan dalam membayar tunggakan mempunyai skor 76% atau dengan kategori baik.

Berdasarkan tanggapan responden dari 3 indikator variabel kepatuhan wajib pajak dapat disimpulkan bahwa sudah hampir semua wajib pajak sadar dan patuh dalam membayar pajak, patuh dalam melakukan registrasi bahkan belum semua wajib pajak sadar dan melunasi tunggakan pajak.

## **2) Kualitas Pelayan Pajak**

Kualitas pelayanan pajak menurut Sapriadi (2013:74), kualitas pelayanan pajak adalah ukuran citra yang diakui masyarakat mengenai kualitas pelayanan yang diberikan, apakah masyarakat puas atau tidak. Pada penelitian ini, Kualitas pelayanan Pajak dijadikan sebagai variabel independen atau X2 yang mana terdapat 3 indikator yaitu indikator Kecepatan Proses Berkas Kendaraan, Penjangkauan Pelayanan ke Domisili WP, dan indikator Mendata Pajak Kendaraan.

Tanggapan responden terhadap Variabel Kualitas Pelayanan

(X2) berada pada skor rata-rata 75% dan berada pada kategori baik. Indikator pertama yaitu indikator kecepatan proses berkas kendaraan berada pada skor 73% atau dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa para wajib pajak mengakui bahwa setiap pegawai perpajakan sudah melayani wajib pajak dengan baik. Indikator yang kedua yaitu penjangkauan pelayanan kedisili WP berada pada skor 77% atau dalam kategori baik, dan pada indikator yang ketiga yaitu mendata pajak kendaraan bermotor mempunyai skor 76% atau dengan kategori baik.

Berdasarkan tanggapan responden diatas menunjukkan bahwa kualiatan pelayanan yang diterima oleh wajib pajak sudah baik dari sisi proses berkas kendaraan, dan bahkan pelayanan pajak juga sudah menjangkau ke domisili wajib pajak sehingga lebih memudahkan wajib pajak dalam memperoleh pelayanan, dan juga dalam pendatan pajak kendaraan juga sudah sangat baik sesuai dengan prosedur.

### **3) Biaya Sanksi Kepatuhan**

Sanksi perpajakan merupakan salah satu jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam penelitian ini variabel biaya sanksi kepatuhan memiliki 3 indikator yaitu indikator pelunasan denda pajak tahunan, indikator denda BBN II, dan indikator lamanya menggak pajak.



Tanggapan responden terhadap Variabel Biaya Sanksi Kepatuhan (X3) berada pada skor rata-rata 83% dan berada pada kategori baik. Indikator pertama yaitu indikator pelunasan denda pajak tahunan berada pada skor 84% atau dalam kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa para wajib pajak sudah memiliki kesadaran yang sangat baik dalam melunasi tunggakan pajak. Indikator yang kedua yaitu denda BNN II berada pada skor 84% atau dalam kategori sangat baik, dan pada indikator yang ketiga yaitu lamanya menunggak pajak mempunyai skor 80% atau dengan kategori baik.

Berdasarkan tanggapan responden terkait variabel biaya sanksi kepatuhan dapat disimpulkan bahwa wajib pajak sudah memiliki kesadaran yang sangat baik untuk membayar pajak agar terhindar dari sanksi atau hukuman akibat lalai atau dengan sengaja tidak mengindahkan setiap aturan perpajakan yang berlaku yang berkaitan dengan tunggakan pajak serta denda yang dibatkan kepada setiap wajib pajak.

#### **4) Tax Amnesty**

Tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya dibayar dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Hal ini diatur oleh UU No.11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Dalam undang-undang ini juga disebutkan, wajib pajak hanya perlu membayar tebusan pajak sebagai pajak pengampunan atas harta yang selama ini tidak pernah dilaporkan. Dalam penelitian ini variabel tax amnesty

memiliki 3 indikator pengukuran yaitu indikator pemotongan denda pajak, indikator pemotongan denda pokok pajak, dan indikator pemotongan biaya BBN dan mutasi antar daerah.

Tanggapan responden terhadap Variabel Tax Amnesty (Z) berada pada skor rata-rata 66% dan berada pada kategori baik. Indikator pertama yaitu indikator pemotongan denda pajak berada pada skor 57% atau dalam kategori cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa para wajib pajak sudah memiliki kesadaran yang sangat baik dalam membayar pajak dengan menggunakan tax amnesty. Indikator yang kedua yaitu pemotongan denda pokok pajak berada pada skor 65% atau dalam kategori cukup baik, dan pada indikator yang ketiga yaitu pemotongan biaya BBN dan muatasi antar daerah mempunyai skor 77% atau dengan kategori baik.

Berdasarkan tanggapan responden dari variabel Tax Amnesty menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak yang masih memiliki tunggakan pahak tahunan tidak semua wajib pajak yang menggunakan waktu tax amnesty dalam melunasi kewajiban pajak, pemerintah berupaya melakukan berbagai kebijakan salah satunya ialah tax amnesty dengan tujuan untuk meningkatkan pemasukan negara dari pajak, mendorong repatrisari modal dan aset, transisi menuju sistem perpajakan yang baru dan meningkatkan kepatuhan membayar pajak, namun kebijakan ini belum menuai kesadaran wajib pajak.

## 5) Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak menurut Chairil Anwar Pohan (2017:233) menyatakan bahwa penerimaan pajak adalah sebagai tulang punggung sumber keuangan Negara terbesar untuk pembiayaan APBN yang sangat dominan, menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:49) penerimaan pajak adalah pajak yang dipungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah. Dalam penelitian ini penerimaan pajak memiliki 3 indikator perhitungan yaitu indikator tarif penerimaan pajak, indikator penambahan wajib pajak, dan indikator kenaikan jumlah penerimaan pajak.

Tanggapan responden terhadap Variabel Penerimaan Pajak (Y) berada pada skor rata-rata 90% dan berada pada kategori sangat baik. Indikator pertama yaitu indikator tarif penerimaan pajak berada pada skor 89% atau dalam kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa para wajib pajak sudah memiliki kesadaran yang sangat baik dalam membayar pajak sehingga penerimaan pajak sudah mencapai persentase sangat baik. Indikator yang kedua yaitu penambahan wajib pajak berada pada skor 90% atau dalam kategori sangat baik, dan pada indikator yang ketiga yaitu kenaikan jumlah penerimaan pajak mempunyai skor 91% atau dengan kategori sangat baik.

Berdasarkan tanggapan responden untuk variabel penerimaan pajak sudah berjalan dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki kepatuhan wajib pajak yang baik sehingga dapat

meningkatkan penerimaan pajak agar dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

#### **4.4.2 Pembahasan Uji Secara Parsial (Uji t)**

##### **a. Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, hal ini dibuktikan dengan hasil analisis data yang menunjukkan bahwa nilai p value sebesar 0,414 yang mana nilai ini lebih besar dari nilai alpha 0,05.

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan, tapi jika dilihat dari sisi teoritis maka kepatuhan wajib pajak mampu meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, hal ini dikarenakan kepatuhan wajib pajak yaitu memasukan dan melaporkan pada waktu dan informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang tertuang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Sehingga akan berdampak positif pada peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Dari hasil penelitian ini kita bisa mengetahui bahwa masih begitu banyak wajib pajak yang masih lalai atau belum patuh dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor, tapi jika para wajib pajak sudah taat dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajak maka mampu meningkatkan penerimaan pajak sehingga dari hasil penerimaan pajak tersebut dapat berkontribusi dalam pembangunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sixvana Silalahi (2015) yang menunjukkan bahwa kepuasaan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Budiarti dan Fadilah,(2022), Hamza (2014), Samsudin (2020) dan Supriyadi (2020) yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya peningkatan kepatuhan dari wajib pajak maka akan berdampak positif pada penerimaan pajak kendaraan bermotor.

**b. Kualitas Pelayanan Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaran Bermotor.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, hal ini dibuktikan dengan hasil analisis data yang menunjukkan bahwa nilai p value sebesar 0,009 yang mana nilai ini lebih kecil dari nilai alpha 0,05.

Berdasarkan teori, kualitas pelayanan yaitu penyebab eksternal karena dilakukan oleh pihak aparat pajak sehingga dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam melakukan sikap maupun tindakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat melakukan proses reproduksi motorik melalui pengamatan maupun pengalaman oleh aparat pajak dalam memberikan

pelayanan kepada wajib pajak.

Pelayanan pajak mmenjadi aspek penting dalam rang meningkatkan penerimaan pajak. Pelayanan pajak mengacu pada keputuan MENPAN No.6 tahun 2004 yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerimaan pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undang.

Adanya pelayanan yang baik dari instansi perpajakan dapat membuat wajib pajak patuh dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Pelyanan pajak dapat berupa fasilitas atau segala macam keegiatan yang mendukung wajib pajak untuk dapat lebih muda melaksanakan kewajibannya. Selain pelayanan yang diberikan, aparatur pajak juga harus menjunjung integritas, akuntabilitas, transparansi sehingga menimbulkan kepercayaan diri wajib pajak itu sendiri.

Saat ini kualitas pelayanan pajak sudah sangat efektif seperti adanya mobil Samsat keliling yang merupakan salah satu strategi instansi perpajakan dalam melayani wajib pajak, sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pelyanan pajak untuk membayarv pajak, ada juga pelayanan pajak yang turun langsung ke Desa/Kelurahan untuk melayani wajib pajak dalam membayar pajak. Sehingga seperti hasil pengujian dalam penelitian ini kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan yang berarti bahwa kualitas pelayanan yang diberikan instansi pelayanan pajak sudah sangat efektif sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak

kendaraan bermotor.

Penelitian empiris sebelumnya memperlihatkan adanya pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Ghailina As'ari (2018), setiawan (2018), yushita (2017) menyatakan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**c. Biaya Sanksi Kepatuhan Berpengaruh Signifikan Terhadap Penerimaan Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya sanksi kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, hal ini dibuktikan dengan hasil analisis data yang menunjukkan bahwa nilai p value sebesar 0,010 yang mana nilai ini lebih kecil dari nilai alpha 0,05.

Ketika wajib pajak terlambat, kurang atau tidak membayarkan pajak tertuangnya wajib pajak akan dikenakan sanksi yang nantinya dapat merugikan wajib pajak tersebut, dimana semakin tinggi atau berat sanksi yang dikenakan maka akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk membayar pajaknya daripada terkena sanksi tersebut. Oleh karena itu penerapan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh karena mereka berpikir jika mereka tidak patuh maka mereka akan terkena sanksi yang nantinya akan lebih memberatkan

mereka.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sri (2014) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Arabella dan Yeni (2013) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib. Hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh Franklin (2008) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**d. Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, hal ini dibuktikan dengan hasil analisis data yang menunjukkan bahwa nilai p value sebesar 0,028 yang mana nilai ini lebih kecil dari nilai alpha 0,05.

Dengan adanya tax amnesty maka banyak wajib pajak yang sudah menunggak akan membayar pajak, karena dengan adanya tax amnesty akan membantu setia wajib pajak dalam penghapusan denda, sehingga wajib pajak merasa bahwa mereka mendapat sedikit keringanan denda. Dengan ini maka semakin banyak wajib pajak yang membayar kewajibannya maka penerimaan pajak akan naik.

Tax amnesty menjadi sarana atau strategi pemerintah agar setiap wajib pajak yang menunggak agar dapat segera melunasi kewajibannya, dengan ini dapat meningkatkan pendapatan dari pajak serta kepatuhan



wajib pajak. Pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan dari bagi wajib pajak yang mengikuti program tax amnesty seperti dihapuskan sanksi administrasi, ditiadakannya pemeriksaan pajak untuk penindkan dengan tujuan pidana, penghapusan segala pajak tertuang, dan tidak dikenakan PPh final.

Tax amnesty merupakan suatu peluang bagi wajib pajak untuk mendapatkan keringanan-keringanan dalam perpajakan, dengan membayar uang tebusan yang sangat meringankan, wajib pajak dapat memperoleh banyak fasilitas salah satunya adalah terbebas dari penyidikan. Dengan adanya program tax amnesty ternyata dapat memperkuat niat dan minat serta kesadaran wajib pajak untuk lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Hary Sharan (2014), yang menunjukkan bahwa tax amnesty tidak berdampak pada penerimaan pajak baik jangka pendek maupun jangka panjang.

**e. Tax Amnesty Dapat Memoderasi Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persepsi tax amnesty memoderasi pengaruh positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, hal ini dibuktikan dengan hasil analisis data yang menunjukkan bahwa nilai p value sebesar 0,089 yang mana nilai ini lebih besar dari nilai alpha 0,05.

Hal ini berarti, adanya tax amnesty yang baik ataupun tidak, maka tax amnesty tidak dapat memoderasi hubungan kepatuhan wajib pajak. Ketidakhadiran persepsi tax amnesty memoderasi hubungan antara kepatuhan wajib pajak pada penerimaan pajak adalah karena tax amnesty yang bersifat memaksa daripada pajak dan adanya sanksi yang lebih besar jika tidak mengikuti kebijakan tax amnesty yaitu dikenakannya pasal 18 UU tax amnesty.

Kebijakan tax amnesty harus dapat meyakinkan para wajib pajak bahwa tax amnesty dapat meningkatkan kemungkinan terdeteksinya perilaku tax evaders agar wajib pajak memiliki kesadaran lebih untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga terjadi keadilan antara wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya dan wajib pajak yang kerap kali melakukan tindakan ilegal untuk menghindari pajak, bahkan wajib pajak masih banyak yang memilih untuk wait and see atau melakukan perhitungan yang matang sebelum melapor.

**f. Tax Amnesty Dapat Memoderasi Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Penerimaan Pajak.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persepsi tax amnesty memoderasi pengaruh positif dan signifikan kualitas pelayanan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, hal ini dibuktikan dengan hasil analisis data yang menunjukkan bahwa nilai p value sebesar 0,038 yang mana nilai ini lebih kecil dari nilai alpha 0,05.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin baik penerapan tax

amnesty maka semakin memperkuat hubungan antara kualitas pelayanan pada penerimaan pajak. Wajib pajak mengharapkan adanya pelayanan paripurna dalam proses pelaksanaan perpajakan. Bintoro (2007) berpendapat bahwa, komunikasi yang baik antara aparat pajak dengan wajib pajak dapat mempengaruhi kualitas dan pelayanan pajak. Kondisi ini dapat dilihat dari dibentuk tim help desk khusus tax amnesty yang senantiasa memberikan pelayanan kepada wajib pajak yang ingin mengikuti program tax amnesty. Bahkan direktorat jenderal pajak membuka pelayanan tax amnesty pada setiap akhir periode tax amnesty.

Kualitas pelayanan sangat berhubungan erat dengan pelaksanaan tax amnesty yang diberlakukan dengan prosedur yang sangat mudah dengan semboyan yang sederhana “Ungkap, tebus, lega” hal ini membuat niat wajib pajak untuk mengikuti program tax amnesty menjadi sangat kuat, dengan begitu akan membawa pengaruh positif dalam penerimaan pajak.

**g. Tax Amnesty Dapat Memoderasi Pengaruh Biaya Sanksi Terhadap Penerimaan Pajak.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persepsi tax amnesty memoderasi pengaruh positif dan signifikan biaya sanksi terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, hal ini dibuktikan dengan hasil analisis data yang menunjukkan bahwa nilai p value sebesar 0,350 yang mana nilai ini lebih besar dari nilai alpha 0,05.

Semakin tingginya sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak seharusnya wajib pajak memiliki kesadaran agar mengikuti program tax

amnesty, karena semakin meningkat sanksi perpajakan maka semakin meningkat juga kepatuhan wajib pajak.

Penerapan tax amnesty memberikan manfaat yang langsung yang dapat dirasakan langsung oleh wajib pajak dalam bentuk kepastian hukum. Kepastian hukum ini, wajib pajak akan lebih percaya kepada pemerintah dengan sanksi yang di berikan sehingga pada akhirnya akan meningkatkan keyakinan dan niatnya wajib pajak untuk lebih patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya pada masa yang akan datang.